

Tradisi Pesta Pembagian Zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 1970-2005

Hoktaviandri

Sekolah Tinggi Agama Islam YPI al-Ikhlas Painan

E-mail: hokta.viandri81@gmail.com

Abstract

The implementation of the zakat distribution party is done at the house of the tithe. The person who receives zakat is the person who is invited by the tithe person. Zakat is divided equally, not distributed to the person who has the right to receive it, the person invited and come he gets a portion of the treasured property, both poor and rich, both entitled and not entitled, still receive the zakat. Zakat is distributed at a party agreed upon by mamak. The purpose of writing in this paper is to find the history of the birth of a zakat distribution party in Kenagarian Barung-Barung Balantai, to describe how the tradition of zakat distribution parties in Kenagarian Barung-Barung Balantai, to know the development of the tradition of the zakat distribution party 1970-2005 in Kenagarian Barung-Barung Balantai and need to be preserved, to explain the factors that motivate the community to maintain the tradition of zakat distribution parties in Kenagarian Barung-Barung Balantai. The approach used is the hitoris approach. The findings obtained from this study indicate that the tradition of the zakat distribution party carried out by the Kenagarian Barung-Barung Balantai community was due to the desire of the community to implement the Islamic Shari'ah and broadcast it called the Islamic da'wah, the relationship of their fellow human beings, motivating the nomads to return to hometown and in this tradition many contain positive values and do not conflict with the teachings of Islam.

Keywords: Tradition, Party of Zakat Distribution

Abstrak

Pelaksanaan pesta pembagian zakat dilakukan di rumah orang yang berzakat. Orang yang menerima zakat adalah orang yang diundang oleh orang yang berzakat. Zakat dibagi sama rata, tidak dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang diundang dan datang dia mendapat bagian harta yang dizakatkan, baik miskin maupun kaya, baik berhak maupun tidak berhak, tetap mendapat bagian zakat. Zakat dibagikan dalam sebuah pesta yang sudah disepakati oleh mamak. Tujuan penulisan dalam tulisan ini adalah untuk mencari sejarah lahirnya pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai, untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai, untuk mengetahui

perkembangan tradisi pesta pembagian zakat 1970-2005 di Kenagarian Barung-Barung Balantai dan perlu dilestarikan, untuk menjelaskan faktor yang memotivasi masyarakat untuk mempertahankan tradisi pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, menunjukkan bahwa tradisi pesta pembagian zakat dilakukan masyarakat Kenagarian Barung-Barung Balantai, disebabkan atas keinginan masyarakat untuk menjalankan syari'at Islam dan mensyiarkannya yang disebut dengan dakwah Islam, hubungan silaturahmi sesama mereka, memotivasi para perantau untuk pulang ke kampung halaman serta di dalam tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai positif dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Tradisi, Pesta Pembagian Zakat

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia, melalui Nabi Muhammad Saw. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi saja, namun mengenai berbagai segi kehidupan manusia.¹ Para ahli budaya berpendapat bahwa ada tujuh macam aspek kehidupan manusia yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, filsafat, kesenian, dan aspek agama.²

Di samping ketujuh aspek kehidupan manusia di atas, ada lagi pokok-pokok ajaran Islam yang sering disebut Rukun Islam, yaitu mengucapkan dua *kalimah syahadat*, shalat, puasa, zakat, dan haji. Kaum muslimin wajib menjalankan ajaran Islam tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam.

Daerah Minangkabau yang terletak di bagian Barat Pulau Sumatera adalah suatu daerah yang menganut ajaran Islam dengan taat dan fanatik di

Indonesia.³ Hal ini terungkap dalam falsafah adat Minangkabau *Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah*, yang dicetuskan oleh pakar-pakar adat dan agama Minangkabau di Bukit Marapalam lebih kurang pada abad ke-19.⁴

Dewasa ini Minangkabau mempunyai pengertian yang identik dengan istilah Sumatera Barat.⁵ Pada dasarnya masyarakat Sumatera Barat masih tetap memegang teguh ajaran adat dan agama yang dinyatakan dalam falsafah tersebut. Begitu pula nampaknya masyarakat Kenagarian Barung-Barung Balantai yang terletak di Kecamatan XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tradisi pesta yang unik dan masih terpelihara sampai saat ini yaitu tradisi pesta pembagian zakat dari beberapa nagari dan kecamatan.

³ Amir Benson, *Suatu Study tentang Minangkabau*, (tt: t.p, t.h), h. 87

⁴ Idrus Hakimi Dt. Panghoeloe, *Syarak Nan Balinduang, Adat Nan Bapaneh*, (Haluan Minggu: tanggal 29 Mei 1988), h.2, dalam Firdaus, *Agama dan Perubahan Sosial di Kalangan Kaum Muslimin Kelurahan Marapalam, Kodya Padang*, (Padang: Skripsi IAIN Imam Bonjol, 1989), h. 7

⁵ M.d. Mansoer, dkk, *Sejarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhatara, 1970), h. 1

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1979), h. 24

² Fuad Mohammad Fachruddin, *Filsafat dan Hikmat Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 39

Pesta pembagian zakat dengan serangkaian acara yang dilakukan oleh orang yang berzakat harta tersebut, merupakan suatu ibadah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dengan Allah Swt dan juga berhubungan dengan sesama manusia.⁶ Pelaksanaan tradisi ini, setelah seseorang memiliki harta sampai senisab, uang zakat tersebut diserahkan kepada mamaknya terlebih dahulu, lalu mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa orang-orang yang menerima zakat tersebut. Setelah itu mereka diundang dengan tata cara adat, sehingga zakat tersebut dibagi sama rata (jumlahnya) kepada orang yang hadir tersebut, baik mereka itu orang kaya maupun orang miskin. Yang jelas orang yang hadir pada pesta tersebut mendapat pembagian sama rata, sehingga zakat harta tersebut tidak dibagi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat *al-Taubah* ayat 60.

Tradisi pesta pembagian zakat ini sudah merupakan tradisi yang rutin dilaksanakan oleh orang yang mampu yang hartanya telah sampai senisab setiap tahunnya. Tradisi keagamaan ini merupakan suatu unsur penting dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh paham yang menyelimuti komunitas masyarakat tersebut. Mereka berpaham atau berpendapat bahwa mereka yang tidak melaksanakan tradisi tersebut dianggap suatu masyarakat yang tidak taat pada peraturan adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tradisi pesta pembagian zakat ini cukup penting untuk diteliti dan relevan untuk dikaji ulang kembali, penulis menilai perlu menatap kembali pembagian zakat dalam masyarakat muslim itu sesuai dengan tujuan yang sebenarnya yaitu pada salah satu ataupun semua orang-orang yang berhak menerima zakat

⁶ Muhammad Ja'far. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 3

tersebut dan juga mempertanyakan kembali efektifkah tradisi tersebut untuk dakwah Islam, selanjutnya inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji sejarah dan budaya masyarakat Kenagarian Barung-Barung Balantai tentang tradisi pesta pembagian zakat secara historis antropologis.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal dengan sebab-sebab yang jelas) dengan pendekatan sejarah untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat yang dimaksud.

Data dan informasi penelitian ini diperoleh pada Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Adapun Populasi yang diambil adalah semua pelaku dan masyarakat pada Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara *propolity* yang memakai metode gampangan (*convenience sampling*) yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pertimbangan biaya, waktu, dan daerah sehingga bebas memilih sampel yang dimaksud. Tetapi pengambilan sampel tetap berdasarkan ciri-ciri yang sama dari populasinya.⁷ Kemungkinan besar penulis akan memperoleh data pelaku dan masyarakat sebanyak 40 orang⁸ pada Kenagarian Barung-Barung

⁷ Dalam sumber buku lain, sample penelitian ini dapat pula ditentukan dengan menggunakan metode *Purpose Sampling* yaitu sampel dengan sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Umumnya adalah pertimbangan keterbatasan biaya, waktu, dan daerah.

⁸ Penulis menggunakan asumsi bahwa jumlah total kegiatan tradisi pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai setiap tahunnya itu tidak akan melebihi jumlah

Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat menurut pengertian etimologi (bahasa) adalah: tumbu dan memberi berkah.⁹ Maksudnya adalah dengan mengeluarkan zakat maka harta yang ditinggalkan akan bertambah subur besar, mensucikan diri dan jiwa mendapatkan berkah dan bersih. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, zakat adalah kewajiban keagamaan atas orang, (zakat fitrah) dan harta orang kaya, yang sampai jumlahnya tertentu (nisab), berupa sebagian yang ditentukan (persentase) dari harta yang mencapai melebihi jumlah minimal (hisab) yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁰

100 kali peristiwa. Bila jumlah populasi (kegiatan) yang dimaksud kurang dari 100 kali maka metode pengambilan *sample* terhadap orang-orang yang dimaksud inipun masih relevan. Sebagaimana pendapat dari Winarno Surakhman yang menyatakan tentang sampel sebagai berikut: "populasi dibawah 100 orang (kegiatan, penulis) dapat dipergunakan sampel sebesar 50%... ada baiknya ditambah lagi jumlah sampelnya, tetapi adakalanya masalah penarikan sampel ini ditiadakan sama sekali dengan memasukan seluruh populasi sebagai sampel, seluruh populasi itu diketahui terbatas. Cara ini disebut sampel total (*total sampling*).

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Araby, 1987), h. 323, Juz 1, Cet. Ke-3

¹⁰ Rahmat Jatnika, Parindangan, *Islam tentang Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1983), h. 13.

Menurut Muhammad Daud Ali mengemukakan zakat adalah bagian yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, haul dan kadarnya. Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*,

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis dapat mengambil suatu pengertian bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang merupakan hak Allah dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakat dan penting dilaksanakan oleh orang yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk membantu kaum fakir miskin dalam mensejahterakannya sehingga dapat mengangkat taraf kehidupannya.

Sejarah Zakat

a. Zakat Mal

Zakat Mal atau zakat harta benda telah difardhukan Allah Swt sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke kota Makkah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan masyarakat.

Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Islam hanya menyuruh mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan karena para pezakat sendiri. Hal ini berjalan hingga tahun ke dua hijrah. Mereka yang menerima pada masa itu dua

Zakat dan Waqaf, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 39. Mohammad Rifa'i mengemukakan pengertian zakat menurut lughah artinya suci dan subur. Menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai sedekah wajib pada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum-hukum Islam. Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putera, 1978), h.346. A. Hassan mengemukakan zakat menurut lughah adalah membersihkan, tumbu, dan berkembang, dalam agama berarti membersihkan harta dan menambah suburnya. Jadi, menurut pandangan agama, harta yang tidak dizakati adalah harta yang tidak bersih dan orang yang mempunyai harta itu tidak bersih. A. Hassan, *Risalah Zakat*, (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), h. 3

golongan saja yaitu, Fakir dan Miskin. Pada tahun ke dua hijrah bersamaan dengan tahun 623 M, barulah Islam menentukan harta-harta yang dizakatkan serta kadarnya masing-masing.

b. Zakat Fitrah/Nafs

Pada suatu hari ditahun yang ke dua hijrah, 623 M sebelum Islam menentukan harta-harta yang dizakatkan (zakat maal) dan kadarnya masing-masing, Nabi Muhammad Saw mengumumkan dihadapan para sahabat beberapa kewajiban Islam. Di antara butiran tutur kata beliau pada hari itu adalah “kewajiban mengeluarkan zakat nafs yang sangat terkenal di dalam masyarakat kitadengan nama fitrah.” Nabi Muhammad Saw mengumumkan hal itu dua hari sebelum hari Idul Fitri, yang pada tahun itu baru dimulai. Pada hari itu, Nabi Muhammad Saw menerangkan kewajiban dan kefardhuan fitri sebelum pergi ke tempat shalat hari Raya Idul Fitri.

Apabila Nabi Muhammad Saw membagi zakat fitrah kepada fakir miskin juga, seperti halnya membagi zakat harta sebelum diturunkan ayat 60 surat *at-Taubah*, bahkan sesudahnya pun Nabi Saw sangat mementingkan fakir miskin, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini hanya diberikan kepada fakir miskin saja.

Zakat boleh dibagikan kepada selain fakir miskin, namun jangan sampai menyebabkan kurang perhatian kepada fakir miskin atau menyebabkan kita menyamakan hak fakir miskin dengan hak bagian-bagian lain.¹¹

Dasar Hukum dan Tujuan Zakat

a. Dasar Hukum Zakat

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1975), h. 8

Zakat adalah sebagai pokok ajaran Islam dan memegang fungsi penting di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam ajaran Islam, perintah mengeluarkan zakat begitu banyak sehingga perintah mendirikan shalat selalu bergandengan dengan perintah kewajiban zakat.

Ibn Rusyd dalam kitabnya: *Bidayatul Mujtahid* mengemukakan tentang kewajiban zakat, maka tidak diperselisihkan lagi dasarnya adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.¹² Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 110.

b. Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam mengangkat martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak, tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek di bawah ini:

1. Hubungan manusia dengan Allah Swt
2. Hubungan manusia dengan dirinya
3. Hubungan manusia dengan masyarakat
4. Hubungan manusia dengan harta benda.¹³

Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Zakat dan Waqaf*, tujuan zakat sebagai berikut: mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan; membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para Gharimin, Ibn Sabil, dan Mustahiq lainnya; membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;

¹² Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 510

¹³ Depag RI, Ditbinpertaiss, *Ilmu Fiqh I*, (Proyek Pembangunan Depag, 1982), h. 233

menghilangkan sifat kikir dan iri sosial dari hati orang-orang miskin; membersihkan sifat dengki, loba dari pemilik harta; menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin; mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang dari hati, terutama pada orang yang mempunyai harta; mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak padanya; dan sarana pemerintahan pendapatan (rezki) untuk mencapai keadilan.¹⁴

Jadi dengan demikian, jelaslah zakat sangat berpotensi untuk membantu masyarakat fakir miskin dengan tujuan membebaskan dari belenggu penderitaan dan kesengsaraan. Sebab tujuan zakat yang dikemukakan di atas sangat menyentuh dan mendasar sekali sebagai usaha pembinaan tatanan kehidupan masyarakat karena dapat mempererat persaudaraan dan ukhuwah islamiah dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Hikmah Zakat

Zakat sebagai pokok ajaran agama memegang fungsi yang penting di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam al-Qur'an tercantum begitu banyak ayat tentang perintah zakat, bergandengan dengan mendirikan sholat. Sebagai pokok ajaran agama zakat mengandung tujuan tertentu. Adapun hikmah zakat antara lain menurut TM. Hasybi Ash Shiddiqi yaitu:

- a. Hikmah khusus bagi yang memberi
- b. Hikmah khusus bagi yang menerima

Hikmah bagi masyarakat antara yang memberi dan menerima.¹⁵

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, h. 40

¹⁵ Adapun hikmah khusus bagi orang yang memberi zakat adalah; a) mensucikan diri dari sifat-sifat kikir, bakhil, dan rakus sebaliknya dia menanamkan pendidikan pada manusia untuk berderma, pemurah sesuai dengan surat *al-Hasyr* ayat 9; b) mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mencari ridho-Nya

Latar Belakang Tradisi Pesta Pembagian Zakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai

Pesta pemagian zakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai sudah dilaksanakan semenjak Indonesia

yaitu dengan mengeluarkan harta di jalan Allah; c) menganjurkan seseorang agar tetap bersyukur nikmat Allah Swt terutama harta yang dikarunia kepadanya, untuk itu manusia selalu bersyukur dan berterimakasih kepada Allah Swt; d) menjatuhkan diri dari keluarga yang tidak dikehendaki oleh Islam atau membawanya kepada kesesatan, sebagaimana dalam firman Allah surat *Asy Syam* ayat 10. Hikmah khusus bagi yang menerima zakat yaitu: 1) memelihara seseorang dari kemiskinan dan kekafiran, 2) menetapkan hati orang yang dijinakkan hatinya agar tetap dalam keimanan serta menggugah orang lain agar mereka masuk Islam, 3) membantu orang-orang yang *mukhtab* (budak) untuk memerdekakan dirinya, 4) membantu orang yang berhutang dalam membayar hutangnya, yang akibat hutangnya tersebut mungkin terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, 5) menyokong orang yang berjihad di jalan Allah, 6) menguatkan persatuan dan kesatuan, 7) memenuhi hajat pekerjaannya yang menyelesaikan urusan zakat, dan 8) memudahkan orang musafir dalam perdagangannya. Dengan memperhatikan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa zakat itu mempunyai hikmah bagi orang menerimanya yaitu untuk menanggulangi dan melindungi serta memelihara seseorang dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. Ibadah zakat juga dapat membina dan menyumbangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya serta dapat memperkuat ukhuwah islamiyah sesama manusia. Sedangkan hikmah khusus bagi masyarakat antara yang memberi dan menerima zakat yakni: a) menggerakkan para mukmin yang kaya maupun yang tetap menyempurnakan keimanannya, sikaya tetap bersyukur dan si miskin tetap bersabar; b) mewajibkan kepada kedua belah pihak agar tolong menolong dan bantu membantu sehingga terjadilah rasa kasih sayang sesama mereka. Dari pernyataan tersebut dapatlah dipahami bahwa zakat itu mempunyai hikmah bagi si pemberi maupun si penerima zakat yaitu mendidik sikap orang kaya maupun orang miskin agar tetap menyempurnakan keimanannya, yang kaya agar memberi rezki yang dikarunia oleh Allah dan juga dianjurkan antara si miskin dan si kaya saling tolong menolong tidak ada jurang pemisah antara kaya dan miskin. *Hasbi Ash-Shiddiqi, 2002 Mutiara Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 96-98

merdeka sekitar tahun 1946, pada tahun 1970 tradisi ini sudah mendarah daging oleh masyarakat Barung-Barung Balantai, yaitu ketika Basar Azmi Rajo Manggih memerintah sebagai Wali Nagari dan sampai sekarang masih dipertahankan karena merupakan tradisi yang diciptakan, dilahirkan oleh masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dengan alasan bahwa tokoh-tokoh agama tidak melarang sandainya tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam, tentu ulama terdahulu sudah melarangnya. Kebiasaan membayar zakat merupakan perintah wajib bagi umat Islam yang hartanya sudah sampai *senisab*. Demikian juga halnya di Kanagarian Barung-Barung Balantai, pembayaran zakat ini di samping didasarkan kepada konsep agama, tak kalah pentingnya juga didasari dengan kebiasaan yang turun temurun, sebagaimana pendapat dari beberapa tokoh agama dan tokoh adat di Kanagarian Barung-Barung Balantai, yaitu:

Hamidun¹⁶ mengatakan bahwa pesta pembagian zakat berawal dari konsep adat. Setiap anak kemenakan yang penghasilan tani dan lain-lainnya yang telah menca *senisab* agar dikeluarkan zakatnya sepengetahuan mamak dan kadang-kadang pembagian tersebut diserahkan langsung kepada mamak bagi yang dikelola oleh yang mengeluarkan zakat, dianjurkan diserahkan atau dibagikan kepada orang banyak diwaktu diadakan acara kenduri atau do'a bersama.

Menurut Ismail Ghaib Dt. Rajo Ameh¹⁷ asal usul pesta pembagian zakat melalui usaha pertanian, karena usahanya telah sukses menapai *nisabnya*. Maka rasa syukurnya tersebut diwujudkan dalam bentuk pesta

(kenduri). Pada saat itu yang bersangkutan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan *nisabnya*. Dari pernyataan Ismail Ghaib Dt. Rajo Ameh di atas, bahwa masyarakat kalau usaha pertaniannya berhasil, maka dia bersyukur lewat zakat yang dipestantakan, yang menjadi kendala bagi penulis bahwa orang yang berzakat ingin mengeluarkan zakatnya lewat pesta, ibu-ibu yang diundang membawa *buah tangan* pula. Buah tangan yang biasa dibawa oleh bu-ibu adalah; kelapa, beras, gula, pisang, dan lain-lain, padahal orang tersebut akan mbagi uang zakat.

Dari beberapa pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab atau asal-usul adanya tradisi pestapembagian zakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai adalah sebagai berikut; harta yang dimiliki seseorang telah mencapai *senisab* dalam rangka menubuhkan rasa syukur kepada Allah Swt dilaksanakan pembagian zakat, yang pada umumnya untuk membina dan mempererat hubungan silaturahmi di antara sesama masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya. Dimana proses pembagian zakat ini selalu melibatkan ninik mamak dan urang sumando dan dibagikan dalam acara syukuran (kenduri). Jadi jelaslah bahwa pembagian zakat pada hakikatnya berawal dari beberapa hal pokok di antaranya:

1. Ingin menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Swt
2. Ingin menumbuhkan asa kasih sayang sesama manusia
3. Ingin menghilangkan sifat kikir
4. Ingin melestarikan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt.

Salah satu moral dan mental agama yang dimiliki setiap muslim adalah menjalankan ajaran agama dengan baik, di antaranya adalah ibadah zakat. Zakan akan menambah dan menumbuhkan kekayaan serta pemeliharaan dari kepunahan, karena tidak ada orang lai dalam harta itu yang merasakan iri hati dan dengki. Justru itu

¹⁶ Hamidun, Tokoh Adat di Kanagarian Barung-Barung Balantai, *Wawancara*, tanggal 12 September 2006

¹⁷ Ismail Ghaib Dt. Rajo Ameh, Tokoh Adat di Kanagarian Barung-Barung Balantai, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2006

penyebab yang mengekalkan dan melestarikan nikmat itu adalah do'a orang-orang fakir miskin dengan memelihara kebaikan agar memperoleh kebaikan dan tambahan nikmat dan kelstariannya, sehingga Allah Swt memenuhi dan memelihara hartanya.

Sangat banyak keutamaan-keutamaan zakat yang diperoleh dari pelakunya. Di samping dapat melestarikan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT juga menyuburkan pahala dan melipat gandakan nikmat seperti ditemukan zakat itu adalah; 1) menyuburkan pahala dan rizki, 4) mendatangkan pertolongan usaha, 5) menjauhkan diri dari api neraka, 6) menghilangkan dari kesalahan dan kesucian diri, 7) menolak bencana, 8) menjadi penaung di hari kiamat, 9) meruntuhkan banteng setan, 10) mendatangkan keberkatan, dan 11) menangkis petaka.¹⁸

Muslim yang benar selalu menampilkan budi yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Buwany, yakni "Pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam."¹⁹

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa usaha pendidikan Islam mengarah kepada pembentukan kepribadian yang mulia dan memiliki budi pekerti yang baik akan tercapai melalui ibadah zakat.

Filosofis yang Terkandung dalam Tradisi Pesta Pembagian Zakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai

Masyarakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai 100% beragama Islam. Segala usaha yang dilakukan untuk melahirkan sebuah amal selalu berpedoman kepada nilai

keyakinan dan kemanusiaan. Zakat merupakan satu cara membuat nilai-nilai keyakinan kemanusiaan yang berorientasi pada pencapaian amalan dan kebaikan. Oleh sebab itu, kegiatan pembayaran zakat memerlukan suatu cara dan persyaratan mengeluarkan dan kepada siapa pembayarannya yang lebih tepat.

Dari pengamatan peneliti selama ini, kegiatan pembayaran zakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai sudah cenderung memperlihatkan nilai-nilai yang berarti di tengah-tengah masyarakat kondisi ini peneliti mencoba mewawancarai beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Adapun kesimpulan yang diambil dari pengakuan tokoh-tokoh yang diwawancarai tersebut nilai terkandung dalam pesta pembagian zakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai meliputi: nilai sosial, nilai ketaatan kepada Allah Swt, nilai kepuasan bathin, dan nilai harga diri.

Secara realita pelaksanaan pesta pembagian zakat yang selalu dilaksanakan masyarakat di Kanagarian Barung-Barung Balantai sudah banyak yang berpedoman kepada nilai-nilai agama Islam, namun ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai ketaatan kepada Allah Swt, di antaranya:

1. Demi kepentingan sosial, sering terabaikan kepatuhan beribadah yang lain kepada Allah Swt, misalnya di saat pesta berlangsung banyak masyarakat yang lalai untuk sholat walaupun waktu sholat sudah berjalan.
2. Lebih menonjol sikap ria dalam menunaikan kewajiban zakat, misalnya kebanyakan masyarakat mengeluarkan zakat, agar dipandang sebagai orang yang telah berlebih hartanya dan disegani oleh masyarakat kemudian ingin dianggap sebagai orang yang dermawan.

Jika ditinjau dari konsep agama Islam, mengeluarkan zakat adalah

¹⁸ TM. Hasybi Ash Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 308

¹⁹ Imam Bawany, *Segi-segi Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1987), h. 122

termasuk rukun Islam yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian juga tabiat kita mengeluarkannya, harus didasari ketaatan kepada Allah, ingin membantu meringankan beban hidup orang miskin (asnaf yang delapan), tanpa dibarengi dengan perasaan apapun kecuali ikhlas kepada Allah Swt.

PENUTUP

Latar belakang lahirnya pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai adalah ingin menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Swt, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia, menghilangkan sifat kikir dan meletarikan nikat yang diberikan Allah Swt. Pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai sudah dilaksanakan semenjak Indonesia Merdeka sekitar tahun 1946 M, pada tahun 1970 M, tradisi ini sudah mendarah daging oleh masyarakat karena ketika Basar Azmi Datuk Rajo Manggih memerintah sebagai Wali Nagari, dia memerintah sangat tegas dan berhasil yang ditandai dengan disiplin dan berwibawa. Adapun tata cara pelaksanaan zakat di Kenagariaan Barung-Barung Balantai dibagi tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Pada tahap pelaksanaan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat yang berzakat, yaitu tentang siang sigi, tujuan acara, berapa banyak yang dizakatkan, membagi zakat secara adat.

Perkembangan pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai dibagi beberapa periode sesuai dengan pertukaran pemimpin yang ada, karena dengan adanya pertukaran pemimpin tersebut akan mengakibatkan adanya perubahan aturan adat. Pelaksanaan pesta pembagian zakat antara pemimpin yang satu dengan yang lain tidak terlalu berbeda, tetapi pada masa Basar Azmi Datuk Rajo Manggih, bagi masyarakat yang hartanya sudah

sampai senisab ia tidak berzakat maka ditanya langsung kepada yang bersangkutan dan dicarikan solusi, tetapi Wali Nagari yang lain kalau masyarakat sudah wajib zakat, tetapi ia tidak berzakat maka Wali Nagari hanya bertanya kepada Wali Jorong dan tidak mencarikan solusi.

Pandangan masyarakat terhadap pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai sebagai berikut: ada masyarakat yang mendukung dan ada pula masyarakat yang tidak mendukung. Bagi masyarakat yang mendukung mengatakan bahwa pesta pembagian zakat mengandung berbagai nilai, seperti: nilai sosial, nilai ketaatan kepada Allah Swt, nilai kepuasan bathin, dan nilai harga diri. Secara realita di lapangan pelaksanaan pesta pembagian zakat yang selalu dilaksanakan masyarakat Barung-Barung Balantai sudah banyak berpedoman kepada nilai-nilai agama Islam, namun ada beberapa pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Masyarakat yang tidak mendukung tentang pesta pembagian zakat di Kenagarian Barung-Barung Balantai disebabkan banyak yang tidak sesuai pelaksanaannya dengan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam, seperti zakat tersebut dibagikan kepada orang tidak berhak menerimanya, dibagikan kepada orang yang diundang, dibagi sama rata bagi yang hadir dapat pembagian zakat.

Masyarakat Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan tradisi pesta pembagian zakat dan sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Tradisi pesta pembagian zakat mengandung nilai budaya tinggi yaitu dapat menjalin hubungan silaturahmi dan dapat memotivasi masyarakat untuk pulang kampung.

2. Masyarakat memegang teguh adat istiadat mereka.
3. Faktor sosial masyarakat.
4. Faktor kepemimpinan.
5. Faktor fanatik terhadap nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddiqi, *Hasbi*, 2002 *Mutiara Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Ash Shiddiqi, TM. Hasybi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1975

Ali, Mohammad daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*, Jakarta: UI-Press, 1988

Bawany, Imam, *Segi-segi Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987

Benson, Amir, *Suatu Study tentang Minangkabau*, tt: t.p, t.h

Depag RI, Ditbinpertaiss, *Ilmu Fiqh I*, Proyek Pembangunan Depag, 1982

Fachruddin, Fuad Mohammad, *Filsafat dan Hikmat Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966

Firdaus, *Agama dan Perubahan Sosial di Kalangan Kaum Muslimin Kelurahan Marapalam, Kodya Padang*, Padang: Skripsi IAIN Imam Bonjol, 1989

Hakimi, Idrus, Dt. Panghoeloe, *Syarak Nan Balinduang, Adat Nan Bapaneh*, Haluan Minggu: tanggal 29 Mei 1988

Hassan, A *Risalah Zakat*, Bangil: Percetakan Persatuan, 1985

Ja'far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989

Jatnika, Rahmat Parindangan, *Islam tentang Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: al-Ikhlas, 1983

Mansoer, M.d, dkk, *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bhatara, 1970

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta; UI-Press, 1979

Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putera, 1978

Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Araby, 1987, Juz 1, Cet. Ke-3